

Implementasi Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Afuza Fauziah¹, Nisa Fariha Amalia putri², Siti Uluwiyah³

¹Univeristas Djuanda, fauziahafuza41@gmail.com

²Univeristas Djuanda, nisafariha38@gmail.com

³Univeristas Djuanda, stuluwiyah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah untuk melaksanakan praktik penerimaan siswa baru di sekolah secara objektif, transparan, dan adil. Sistem zonasi ini memungkinkan siswa untuk mendaftar di sekolah terdekat dari rumah mereka, meminimalkan penundaan dan mengurangi biaya antar jemput siswa. Tujuan dari penelitian ini juga untuk pemerataan ketersediaan dan mutu pendidikan di setiap bidang atau daerah serta menjamin ketersediaan guru dan infrastruktur yang memadai. Namun penerapan sistem kualifikasi tersebut seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti komunikasi antar organisasi yang kurang optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan sistem zonasi dan belum dipahami oleh masyarakat. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan, diperlukan peran pemerintah yang lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sekolah dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat.

Kata Kunci: implementasi, zonasi, PPDB, Peserta Didik.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bahkan menjadi hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan", hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) . 2 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya". Kemudian kita lanjutkan dengan Pasal 31(3) atau "Pemerintah harus mengupayakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang memajukan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia agar mencerdaskan kehidupan masyarakat yang harus diatur dengan undang-undang". Dari uraian tersebut terlihat bahwa setiap warga negara Indonesia berhak

memperoleh pendidikan yang layak, khususnya pendidikan dasar, dan pemerintah harus turut serta menyelenggarakan pendidikan yang layak tersebut.

Pendidikan Indonesia adalah sistem pendidikan nasional yang diatur dan direncanakan secara sistematis. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan adalah melalui Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru Nomor 17 Tahun 2017 (PPDB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan penerimaan peserta didik baru yang mengatur sistem zonasi (Desi Wulandari dkk, 2018).

Penerimaan siswa baru ke Indonesia sejauh ini telah mengalami beberapa perubahan dan reformasi kebijakan, khususnya di sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem zona PPDB yang mengharuskan sekolah menerima minimal 90% calon siswa yang berdomisili di zona terdekat dengan sekolah.

Praktik ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar sekolah negeri di berbagai wilayah dan memastikan akses yang lebih setara bagi semua siswa. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi orang tua dan mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah. Selain itu, sistem zonasi juga diharapkan dapat menghilangkan stigma masyarakat terhadap sekolah unggulan, yang hanya boleh dihadiri oleh siswa cerdas atau berprestasi, serta menjadikan pendidikan tidak diskriminatif.

Praktik ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar sekolah negeri di berbagai wilayah dan memastikan akses yang lebih setara bagi semua siswa. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi orang tua dan mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah. Selain itu, sistem zonasi juga diharapkan dapat menghilangkan stigma masyarakat terhadap sekolah unggulan,

yang hanya boleh dihadiri oleh siswa cerdas atau berprestasi, serta menjadikan pendidikan tidak diskriminatif.

Namun penerapan sistem kualifikasinya tidak gratis. dari berbagai tantangan dan kontroversi. Beberapa orang tua dan siswa mengeluh bahwa sistem ini mengurangi peluang keberhasilan siswa untuk masuk ke sekolah favorit mereka, yang mungkin berada di luar distrik mereka. Di sisi lain, terdapat juga kekhawatiran mengenai kualitas pengajaran di sekolah yang dulunya kurang memuaskan, dan bagaimana sistem kualifikasi dapat mempengaruhi distribusi pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi sistem zonasi yang dilakukan dalam pelaksanaan PPDB di sekolah, dengan merujuk pada jurnal dan artikel terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yaitu mengkaji literatur dengan sumber primernya adalah jurnal-jurnal terdahulu serta didukung dengan buku-buku yang ada (Sugiono, 2013). Dalam proses kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang lebih memfokuskan pada suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenai sebuah permasalahan (Sahlberg ,2015). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu subjek penelitian sehingga menggambarkan karakteristik dalam sebuah fenomena (Zhao, 2012). Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan sistem zona berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesetaraan. Siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda kini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah. Sistem zonasi memperpendek jarak antara rumah siswa dan sekolah, sehingga mengurangi biaya dan waktu transportasi. Hal ini tidak hanya mengurangi beban keuangan orang tua tetapi juga mengurangi kelelahan siswa yang harus melakukan perjalanan jauh setiap hari. Sistem zonasi dirancang untuk mengurangi diskriminasi dalam penerimaan siswa baru. Semua siswa diprioritaskan berdasarkan lokasi geografis, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi atau prestasi akademik. Diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan adil. Meskipun sistem kualifikasi bertujuan untuk menyamakan akses terhadap pendidikan, terdapat kekhawatiran mengenai kualitas pendidikan yang tidak merata di beberapa sekolah. Sekolah-sekolah yang sebelumnya terletak di daerah yang kurang diminati mungkin masih memerlukan perbaikan fasilitas dan kualitas pengajaran untuk memenuhi standar yang diharapkan. Dengan memahami hasil dan tantangan penerapan sistem zonasi PPDB, maka kebijakan ini dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan peningkatan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan PPDB berbasis sistem daerah merupakan langkah baru yang diusulkan pemerintah untuk mengurangi sekolah favorit dan sekolah tidak populer. Kebijakan zonasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 pada masa pemerintahan Jokowi. Sistem zonasi merupakan penentuan radius dan jarak program penerimaan mahasiswa berdasarkan radius dan jarak (Purwanti dkk, 2018). Menurut (Mahpudin, 2020), kebijakan sistem zonasi merupakan aturan yang mengatur penerimaan peserta didik baru pada tingkat dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Secara teknis penerapan zonasi dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan kerja kepala sekolah. Sekolah diinstruksikan untuk

menerima calon siswa yang tinggal di wilayah terdekat dan persentase tertentu dari siswa yang diterima (Nanggala, 2020). Permendikbud pasal 15-17 memuat pasal tentang daerah. Sekolah harus menerima setidaknya stasiun radio terdekat dengan sekolah. Data kependudukan ini muncul paling lambat dengan kartu keluarga yang diterbitkan sebelum pelaksanaan.

Sekolah yang mengutamakan nilai mendapat protes dari masyarakat setempat karena anaknya tertinggal oleh siswa yang nilainya lebih tinggi. Tujuan dari sistem perencanaan pendidikan adalah untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Indonesia (Darwis, 2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, sistem zonasi PPDB menjamin akses yang setara dan adil bagi seluruh siswa tanpa memandang kemampuan (prestasi) dan status sosial ekonomi.

Menurut (Haryanti, 2020) Sistem zonasi PPDB bertujuan untuk: a) Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, b) Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, c) Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik, d) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan. Menurut (Yuliani, 2021) tujuan sistem zonasi sekolah adalah: pemerataan akses pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi, membantu analisis perhitungan kebutuhan guru dan distribusinya, mendorong kreativitas guru, membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan.

Namun demikian penetapan sistem zonasi dalam PPDB ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, seperti yang dipaparkan dalam penelitian oleh

Andina (2017), bahwa masyarakat menganggap sistem zonasi dapat menyebabkan calon peserta didik yang memiliki nilai tinggi tidak diterima di sekolah yang diinginkan karena domisili mereka jauh dari sekolah tersebut. Calon peserta didik kesulitan masuk ke sekolah terbaik jika berada di zona yang padat penduduk, sehingga terpaksa mendaftar ke sekolah terdekat yang kualitasnya kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi dengan populasi rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kuota.

Terdapat beberapa penyebab permasalahan pada kebijakan sistem zonasi, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Banyak orang tua dan murid yang belum memahami bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun pelajaran 2018 lebih memprioritaskan calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan orang tua saat proses pendaftaran. Selain itu, tidak semua satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditentukan (Marini & Utoyo, 2019).

Menurut Widyaningtyas dkk. (2021), beberapa masyarakat berpendapat bahwa sistem zonasi justru menurunkan kualitas pendidikan dan melanggar hak anak untuk memilih sekolah. Mereka merasa bahwa banyak guru harus menyesuaikan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan beragam. Zonasi juga dianggap dapat menghalangi cita-cita peserta didik; jika sebelumnya siswa berusaha keras untuk diterima di sekolah unggulan, kini harapan tersebut harus dihapuskan karena sistem zonasi menghilangkan perbedaan antara sekolah unggulan dan yang tidak. Peserta didik mungkin merasa kurang tertantang dalam belajar karena merasa cukup dengan apa yang didapat. Selain itu, motivasi belajar dapat menurun karena siswa tidak dapat bersekolah di tempat yang diinginkan, sehingga semangat dalam menempuh pendidikan tidak maksimal (Widyastuti, 2020).

Menurut Yuliani (2021), pemerataan kualitas pendidikan yang diinginkan mencakup akses pendidikan, sarana prasarana, fasilitas sekolah, metode

pembelajaran, serta kualitas dan distribusi guru. Idealnya, semua sekolah memiliki kesamaan dalam hal ini. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara satu sekolah dengan yang lainnya. Masyarakat mampu membedakan kualitas pendidikan antar sekolah, yang menimbulkan polemik. Banyak yang berpendapat bahwa pemerataan kualitas pendidikan belum tercapai, sehingga PPDB dengan sistem zonasi belum diterima sepenuhnya.

Pemerintah dianggap tidak adil karena masih ada ketimpangan dalam fasilitas dan kualitas guru di berbagai sekolah. Meskipun pemerintah berharap sistem zonasi dapat mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, kenyataan menunjukkan bahwa hal tersebut masih jauh dari harapan. Pemerintah berencana memenuhi kebutuhan sekolah yang diminati masyarakat dengan fasilitas dan kualitas guru yang ideal.

Kepala sekolah dan guru mengakui bahwa pemerataan kualitas pendidikan bisa terwujud seiring berjalannya waktu, asalkan kebutuhan sekolah terpenuhi. Namun, mereka juga melihat ketimpangan di beberapa sekolah, meskipun statusnya sama sebagai sekolah negeri. Oleh karena itu, masyarakat masih memandang adanya sekolah-sekolah yang difavoritkan dan tidak difavoritkan.

Menurut (Ula & Lestari 2019), ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan sistem zonasi. Pertama, pemerintah harus melakukan persiapan matang sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. Hal ini berarti melakukan sosialisasi sistem zonasi dalam jangka waktu yang cukup sebelum menerapkannya, sehingga pemerintah kota dan masyarakat memahami sepenuhnya kebijakan tersebut. Sistem zona tidak hanya soal jarak, tapi juga pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, meningkatkan mutu pendidikan di setiap sekolah. Jika setiap sekolah ditingkatkan kualitas dan karakteristiknya, maka semua sekolah dapat dianggap sebagai sekolah favorit. Ketiga, menyelenggarakan sekolah negeri secara seragam untuk setiap zona. Saat ini jumlah sekolah negeri tidak seimbang antar daerah; beberapa daerah memiliki banyak sekolah negeri, sementara daerah lainnya tidak. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi proyeksi lulusan sekolah

negeri maupun swasta agar dapat dijadikan tolak ukur dalam penetapan wilayah zonasi. Apabila ternyata jumlah lulusan kurang dari daya tampung penerimaan, maka wilayah zonasi harus diperluas. Dengan cara ini permasalahan kekosongan dapat teratasi.

KESIMPULAN

Indonesia dan beberapa negara lainnya mempunyai sistem zonasi. Meski ada manfaatnya, namun ada juga tantangan yang menjadi perbincangan di masyarakat. Mereka yang mendukung sistem kualifikasi fokus pada manfaatnya, yaitu akses yang setara terhadap layanan dan pendidikan berkualitas tinggi. Sekolah semakin maju dan berkembang karena mendapatkan masukan siswa yang lebih beragam dan guru yang lebih berbakat. Untuk mengatasi masalah ini, ketika menerapkan sistem zonasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus terlebih dahulu disesuaikan dengan kondisi lokasi. Kedua, mengkomunikasikan praktik zonasi secara akurat kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengapresiasi dan berpartisipasi dalam program tersebut. Ketiga, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan komprehensif, yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi apa yang perlu dibangun atau ditingkatkan dalam sistem kualifikasi. Berbagai hasil implementasi yang diperoleh dari hasil kajian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi pemerintah untuk mengoptimalkan program yang lebih baik

REFERENSI

- Andina, E. (2017). *Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Arifuddin, I., Sari, N. W., Susanto, S. H., & Sayekti, I. C. (2019). *Sistem Zonasi, Antara Realita Dan Harapan*. Seminar Nasional Pagelaran Pendidikan Dasar Nasional (Ppdn) 2019, 372–383.
- Bintoro. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda*. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1.

- Darwis, M. (2020). Problematika Sosial Sistem Zonasi. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 1(3), 294–297.
- Haryanti, A. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–106.
- Haryanti, A. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–106.
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 0(01), 36–39.
- Mahpudin. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.02.2>
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi : Studi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Bandar Lampung. *Administrativa*, 1.
- Nanggala, A. (2020). Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 46–56.
- Oktaviari, V. (2020). Model Sistem Zonasi Dari Perspektif Teori Keadilan Sosial John Rawls (Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya). TESIS. <http://eprints.umm.ac.id/61292/>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- Permendikbud RI. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA

dan SMK. Permendikbud, 1– 25.

<https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id/2021/01/18/permendikbud-nomor-1-tahun-2021tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-jenjang-tk-sd-smp-sma-dan-smk/>

- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*
- Sahlberg, P. (2015). *What Can The World Learn From Educational Change In Finland..*
Finland: Teachers College Press
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2019). *Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat. Reorientasi Profesionalisme Pendidik Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0*, 195– 201.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). *Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. Brilliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5, 10–18.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Diana, S. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29–37.
- Widyastuti, R. T. (2020). *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. Edusaintek : Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19.
- Wulandari, Desi dkk. (2018). *Pengaruh Penerimaan Peserta didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa: Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol 5 No. 9
- Yuliani, N. (2021). *Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. Presumption Of Law*, 3(April), 80–102.
- Zhao, Y. (2012). *Word Class Learnes: Educating Creative And Entrepreneurial Student*. New York: Corwin Press.